

**BAN-PT**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER GIGI SPESIALISILMU PENYAKIT MULUT**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2014**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program Pendidikan yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program Pendidikan tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program Pendidikan masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program Pendidikan sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S-0) dan program doktor (S-3). Kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Pada Mei 2011, program Pendidikan yang berstatus terakreditasi berjumlah 9288 program Pendidikan yang terdiri atas 6977 program Pendidikan sarjana, 749 program Pendidikan magister, 59 program Pendidikan doktor, dan 1503 program Pendidikan diploma. Program Pendidikan yang telah terakreditasi mencapai 54.2% dari 17128 program Pendidikan yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2.5%).

Sehubungan dengan kekhasan program Pendidikan akademik profesional, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2008 mulai mengembangkan instrumen khusus untuk program Pendidikan profesi, seperti profesi dokter, apoteker dan akuntan. Khusus untuk program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, pengembangan instrumennya dilakukan mulai tahun 2014 melalui kerjasama dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) . Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut maka penjaminan mutu eksternal dari program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. Dalam upaya perkembangan program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, BAN-PT bersama MKKI dan MKKGI telah menyusun Instrumen Akreditasi Program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulutdiharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program Pendidikan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulutini.

Jakarta, Januari2014

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Mansyur Ramly

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ii |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | iv |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | 1 |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut......................................................................... | 1 |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut | 1 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut.................................................. | 3 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis ProfesiDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut ........................................................................................ | 8 |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut ……………………............................................ | 9 |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut di Indonesia ........... | 10 |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut......................................................................... | 10 |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ....................................................... | | 12 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN | | 13 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN..................................................................................... | | 16 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan................................. | 16 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan………..................... | 25 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……....................... | 25 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……........................ | 26 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | 27 |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | 29 |

**BAB I**

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut**

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut merupakan salah satu pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis dari delapan pendidikan Spesialis yang ada di Kedokteran Gigi. Pendidikan ini berdiri sejak tahun 1982, yang kemudian dikukuhkan pada tahun 1984, dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 139/DIKTI/Kep/1984 tentang ijin pembukaan tujuh program pendidikan dokter gigi spesialis, dan Surat keputusan Dirjen Dikti No. 141/DIKTI/Kep/1984, Yangmenetapkan empat fakultas Kedokteran gigi di empat Universitas Negeri sebagai penyelenggara program pendidikan tersebut, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Indonesia. Kepentingan untuk didirikannya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut adalah karena meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional kesehatan dengan kompetensi khusus di bidang penyakit mulut terutama dengan makin banyak dan makin bervariasinya kasus-kasus penyakit mulut non dental di masyarakat. Bertambah kompleksnya masalah kesehatan di Indonesia seperti HIV/AIDS, narkoba, jumlah Lansia yang meningkat, kanker, psikososial, gizi dan lain-lain menambah jumlah maupun variasi gangguan kesehatan mulut yang bersifat dental maupun non dental. Untuk kompetensi penyakit mulut karena masalah yang terkait gigi-geligi (dental) sudah banyak ditangani oleh profesi dokter gigi maupun spesialis kedokteran gigi yang lain, sedangkan yang terkait masalah non dental tidak banyak dokter gigi yang berminat untuk mendalaminya. Porsi beban pendidikan terkait Ilmu Penyakit Mulut yang diberikan pada pengajaran di S1 dan Profesi sangat sedikit dengan pengalaman klinis yang hanya terbatas sekali sehingga ketika seorang dokter gigi terjun melayani kesehatan gigi-mulut masyarakat, khususnya kasus-kasus penyakit mulut yang sangat bervariasi, maka kompetensi untuk itu masih sangat kurang. Didorong oleh latar belakang tersebut maka perlu dibuka program pendidikan Dokter Gigi spesialis Penyakit Mulut agar dapat dihasilkan tenaga profesional kesehatan di bidang kedokteran gigi yang dapat menangani kasus-kasus penyakit mulut non dental dengan baik.

**1.2Sejarah Singkat Pendidikan Dokter gigi spesialis Penyakit Mulut di**

**Indonesia**

1. Sejarah berdirinya pendidikan Spesialis KG di Indonesia

Pendidikan Spesialis di bidang Kedokteran Gigi didirikan tahun 1982. Alasan pendirian pendidikan ini adalah adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kasus spesialis penyakit mulut di pusat-pusat pelayanan kesehatan dan perkembangan IPTEK KG yang sangat pesat. Sementara itu beban kurikulum pendidikan dokter gigi juga sudah cukup besar dan tidak mungkin menampung beban kompetensi yang spesialistik ini.

Pada saat itu program spesialis yang diusulkan adalah Spesialis dalam bidang:

1. Ilmu Bedah Mulut *(Oral & Maxillofacial Surgery),*
2. Ilmu Konservasi Gigi *(Conservative Dentistry),*
3. Ilmu Kedokteran Gigi Anak *(Pediatric Dentistry),*
4. Ilmu Penyakit Mulut *(Oral Medicine),*
5. Orthodonsi *(Orthodontics),*
6. Periodonsia *(Periodontology),*
7. Prostodonsia *(Prosthodontics)*

Kemudian pada tahun 2007, dibuka pula spesialisasi kesembilan yaitu pendidikan Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran Bandung.

1. Sejarah berdirinya pendidikan Spesialis Penyakit Mulut

Sesuai dengan Surat Keputusan Dikti No 139/DIKTI/ Kep/1984 dan No 141/DIKTI/Kep/1984 tentang pengukuhan pembukaan program spesialis di empat Fakultas Kedokteran Gigi, pada kenyataannya pada tahun 1984 itu baru 2 (dua) universitas yang membuka program Spesialis Penyakit Mulut yaitu di Universitas Indonesia dan kemudian disusul di Universitas Airlangga. Dengan hanya 2 pusat pendidikan spesialis penyakit mulut itu maka jumlah spesialis yang dihasilkan juga masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan spesialis di bidang KG lain. Pada tahun 2013 ini jumlah spesialis penyakit mulut yang tercatat di Kolegium Penyakit Mulut belum mencapai hitungan 100 personil, itupun sudah berkurang karena beberapa sudah meninggal dan purna bakti.Padaawal pendiriannya, dosen program studi sebagian besar berasal dari bidang Kedokteran seperti bagian Penyakit Dalam, bagian Kesehatan Anak serta Kulit dan Kelamin karena dari sudut kepenyakitannya penyakit sistemik di bidang-bidang ini banyak yang bermanifestasi di jaringan mulut dan sekitarnya.

Universitas Padjadjaran kemudian baru membuka program spesialis penyakit mulut ini pada tahun 2008. Universitas Gadjah Mada juga menyusul pada tahun yang sama namun memilih jalur pendidikan dengan model yang berbeda yaitu menggabungkan magister dan profesi spesialis dengan istilah *combine degree.*

1. Perkembangan pendidikan Spesialis Penyakit Mulut

Pada tahun 2006 berdasarkan Undang-undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka telah ditetapkan Standar Pendidikan Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Kemudian Kolegium bersama dengan asosiasi institusi pendidikan dan asosiasi RSGM menyusun Standar Kompetensi masing-masing Spesialis termasuk Spesialis Penyakit Mulut yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009. Standar Kompetensi inilah kemudian yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing.

Perkembangan pendidikan dilihat dari materi Spesialis Penyakit Mulut tidak terlepas dari perkembangan ilmu Kedokteran Gigi secara umum dan ilmu Penyakit Mulut secara khususnya. Sebagai contoh makin meningkatnya kasus-kasus infeksi oleh virus HIV dan HPV yang kesemuanya bermanifestasi di mulut akan menyebabkan perubahan tuntutan pelayanan penyakit mulut. Perkembangan keilmuan ini kemudian disusul oleh revisi kurikulum pendidikan oleh masing-masing institusi.

**1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

* 1. **Landasan Filosofis Profesi Dokter gigi spesialis Penyakit Mulut**

1. **Pengertian dan hakekat Pendidikan Spesialis di Kedokteran Gigi** merupakan pendidikan Profesi yang formal di jenjang lanjutan setelah Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi dengan tujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian spesialis. Menurut *Elain Morgan : Specialist is One who is devoted to a particular occupation or branch of study or research*. Seorang dokter gigi setelah melakukan praktik dokter gigi untuk beberapa waktu dapat mengikuti pendidikan spesialis yang diminatinya. Lama pendidikan spesialis bidang kedokteran gigi di Indonesia bervariasi antara 3-5 tahun. Setelah mengikuti pendidikan spesialis, mereka akan mendapatkan tanda selesai menjalani program pendidikan spesialis berupa sertifikat keahlian sesuai bidang spesialisasinya, dan akan mendapat sebutan atau gelar profesi yaitu Spesialis. Di beberapa negara, pendidikan seperti ini boleh langsung diambil setelah lulus dari program Profesi Strata Satu. Namun sebaliknya di beberapa negara yang lain mengharuskan untuk melakukan praktik umum lebih dulu dengan melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Walau Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi yang dalam hal ini diwakili oleh Kolegiumnya turut berperan serta dalam mengampu keilmuan dan mutu pendidikan, namun pelaksanaan pendidikan ini adalah bersifat formal sehingga dilaksanakan di Institusi Pendidikan dengan persyaratan akreditasi yang tinggi (*University-based*). Kurikulum untuk masing-masing spesialis bidang kedokteran gigi bervariasi dalam struktur, metode, dan lama pendidikannya, tetapi secara umum semuanya terdiri dari kombinasi antara pendidikan akademik (diskusi atau kuliah), pendidikan hands-on clinic dan penelitian dengan bobot setara penelitian S2.
2. **Ruang lingkup pendidikan spesialis Penyakit Mulut**

Penyakit Mulut adalah cabang Ilmu Kedokteran Gigi dengan kemampuan khusus yang meliputi kemampuan diagnostik dan perawatan non bedah, pada kasus-kasus penyakit/kelainan di jaringan lunak rongga mulut dan sekitar mulut baik yang primer maupun sekunder.

Menurut ***The American Academy of Oral Medicine****: Oral Medicine is the specialty of dentistry that is concerned with the oral health care of medically compromised patients and with the diagnosis and nonsurgical management of medically related disorders or conditions affecting the oral and maxillofacial region*. Sedangkan menurut buku ***Burket’s Oral Medicine*** edisi 11: *Oral Medicine is a specialty within dentistry that focuses on the diagnosis and management of complex diagnostic and medical disorders affecting the mouth and jaws*.Dengan demikian seorang Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut bertanggung jawab atas perawatan medis pada oral (nondental) yang nonbedah. Praktik Spesialis Penyakit Mulut akan mendukung kesehatan optimal dan menjaga kualitas hidup pasien melalui diagnosis dan tatalaksana perawatan penyakit mulut yang diderita pasien.

Lingkup Kompetensi Spesialis Penyakit Mulut meliputi diagnosis dan pengelolaan medis pasien dengan penyakit/kelainan mukosa mulut, kelenjar liur, nyeri orofasial serta gangguan pada sendi temporomandibula. Spesialis Penyakit Mulut juga merawat dan mempertahankan fisiologis rongga mulut pasien yang menjalani pengobatan kanker, gangguan endokrin, kardiovaskuler, gangguan sistem imun, transplantasi organ dan sebagainya.

**1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter gigi spesialis Penyakit Mulut**

1. **Peran pelayanan penyakit mulut bagi masyarakat**
   1. Pelayanan penyakit mulut oleh dokter gigi

Pelayanan penyakit mulut oleh seorang dokter gigi mencakup pencegahan penyakit mulut dan perawatan penyakit mulut sederhana yang banyak dijumpai di masyarakat seperti contohnya infeksi kuman (ANUG), jamur (Kandidiasis) dan virus (Stomatitis herpetika). Peran seorang dokter gigi yang lain adalah mengenal penyakit mulut yang kompleks dan merujuknya kepada spesialis PM.

* 1. Pelayanan penyakit mulut oleh dokter gigi spesialis Penyakit Mulut

Pelayanan penyakit mulut oleh dokter gigi spesialis Penyakit Mulut mencakup perawatan penyakit mulut yang kompleks dan perawatan gigi dan mulut pada pasien medikokompromis atau imunokompromis. Peran spesialis disini sangat penting mengingat pada saat ini kasus infeksi virus seperti virus HIV jumlahnya semakin meningkat. Seorang spesialis Penyakit Mulut bahkan menjadi anggota tim terpadu pada penanganan kasus-kasus semacam ini. Anggota tim bukan saja sebagai pemberi pelayanan tetapi juga sebagai anggota tim dalam penelitian.

1. **Peran pemerintah dalam pendidikan penyakit Mulut**
   1. Tidak langsung (melalui pendidikan Drg)

Pemerintah seyogyanya mendukung keberadaan spesialis penyakit mulut dan membantu didalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah juga dapat membantu dalam rangka pendidikan spesialis PM di rumah sakit umum milik pemerintah.

* 1. Langsung (beasiswa, tunjangan belajar dosen dsb)

Pemerintah seharusnya memberikan beasiswa pendidikan spesialis PM agar jumlah spesialis ini bertambah dengan cepat. Beasiswa juga mendorong pemerataan penempatan spesialis ini di daerah-daerah yang belum ada spesialis penyakit mulutnya. Beasiswa kepada dosen untuk belajar akan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan ilmu khususnya penyakit mulut di Indonesia.

**1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Gigi Spesialis**

**Penyakit Mulut**

Untuk menjamin profesionalisme serta menjaga mutu pendidikan spesialis Penyakit Mulut, program studi PDGSPM (Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut) haruslah mengacu pada standar pendidikan yang telah disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sedangkan mutu dari lulusannya haruslah mencapai standar kompetensi yang juga ditetapkan oleh Kolegium dan disahkan oleh KKI. Oleh sebab itu walaupun keberadaan Kolegium adalah di luar Institusi pendidikan, namun karena pada proses pendidikan profesi spesialis turut berperan menjaga proses pendidikannya dan turut menentukan kurikulumnya maka dibenarkan bagi kolegium untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi kepada program studi yang bersifat evaluasi internal.

**1.7 Baku MutuProgram Pendidikan Dokter gigi spesialis Penyakit Mulut**

Secara umum Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran Gigi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh institusi pendidikan dan pihak-pihak lain untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan Penjaminan Mutu yang dilakukan pada umumnya mengikuti pola manajemen mutu yang dikenal sebagai roda Deming yaitu *Plan-Do-Check-Action* atau Perencanaan-Implementasi-Evaluasi-Perbaikan.

Kegiatan penjaminan mutu pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai kegiatan yang Terstruktur dan Tidak Terstruktur. Yang dimaksudkan sebagai **Terstruktur** disini adalah kegiatan yang ditetapkan secara formal oleh pemerintah termasuk KKI dan harus diikuti oleh institusi pendidikan, sedangkan **Tidak Terstruktur** berarti kegiatan yang sifatnya sukarela dan pada umumnya dilakukan atas kesepakatan institusi pendidikan dengan pihak tertentu.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk pendidikan dokter gigi spesialis PM adalah sebagai berikut:

1. Terstruktur

* + 1. Penetapan, pengesahan dan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi oleh KKI
    2. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) oleh Dikti Kemdiknas
    3. Monitoring dan Evaluasi atau Bimbingan Teknis oleh KKI
    4. Akreditasi oleh BAN PT atau lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah
  1. Tidak Terstruktur
     + 1. Interkolegial (antar Program Studi)
       2. Peer Review oleh lembaga atau badan Nasional maupun Internasional

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

**2.1 Karakteristik**

Pendidikan untuk menjadi seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut bertujuan menghasilkan profesional yang mampu menjembatani antara profesi dokter dan profesi dokter gigi. Karena itu program studi dokter gigi spesialis penyakit mulut memiliki karakteristik sebagai berikut:

* + Ilmu yang dipelajari lebih banyak tentang ilmu klinik dan paraklinik di bidang kedokteran umum seperti Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Anak, Neurologi, Psikologi/Psikiatri, Keganasan dan terapi keganasan, Patologi klinik, Patologi anatomi, dan sebagainya.
  + Menangani kasus-kasus penyakit mulut secara non bedah, komprehensif dan holistik
  + Kedudukan Ilmu Penyakit Mulut di jajaran Ilmu Kedokteran Gigi setara dengan Ilmu Penyakit Dalam di bidang Kedokteran Umum.
  + Selama proses pendidikannya wajib menjalani pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan (kepaniteraan klinik) tahap lanjut di rumah sakit umum pendidikan, di samping di RS pendidikan utamanya di rumah sakit gigi mulut pendidikan.
  + Berlatih menangani penyakit/gangguan/keluhan pada mulut yang berkaitan dengan perubahan fisiologis atau perubahan keseimbangan ekologis rongga mulut.
  + Berlatih menangani penyakit/gangguan/keluhan pada mulut yang berkaitan dengan penyakit sistemik (Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Anak, Neurologi, Psikologi/Psikiatri, Keganasan dan terapi keganasan, dan sebagainya)
  + Berlatih menerapkan cara menjaga dan memelihara kesehatan mulut dan kesehatan umum pasien dengan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).

**2.2 Kualifikasi**

Merujuk pada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kualifikasi untuk kompetensi dokter gigi spesialis penyakit mulut Indonesia sesuai dengan kualifikasi level sembilan (9).

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Waktu yang dijalani oleh peserta didik program studi doter gigi spesialis penyakit mulut untuk mencapai kompetensi standar yang telah ditentukan dalam satuan semester adalah berkisar antara 5 semester sampai dengan 8 semester.

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKANDOKTER GIGI SPESIALIS ILMU PENYAKIT MULUT

Akreditasi program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program Pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulutbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut dengan standard kompetensi dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit MulutIndonesia.

Program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulutdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa Pendidikan5 semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program Pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program Pendidikan; 3) i**nstrumen akreditasi** program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program Pendidikanmerupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulutmencakup standar tentang komitmen program Pendidikandokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikanuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut.

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan menjalin kerjasama dengan program Pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan.

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut dan ketua program PendidikanDokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter gigi spesialis Ilmu Penyakit Mulut yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Penyakit Mulut tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Mulut tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*